



PUTUSAN

Nomor 1579/Pdt.G/2024/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK. (RUMAH SENDIRI) NO Telp 088802997013, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK. (RUMAH ANAK KANDUNG -), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1579/Pdt.G/2024/PA.Dmk, tanggal 26 Agustus 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Ahad tanggal 17 Oktober 2021 M, yang bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1443 H, yang dicatatkan di KUA Kec. Karangawen Kab. Demak sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 652/31/X/2021 tertanggal 17 Oktober

Hal 1 dari 10 hal Put. No 1579/Pdt.G/2024/PA.Dmk



2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di -Kabupaten Demak, selama 2 tahun;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri, bakda dukhul dan belum dikaruniai anak. Sebelumnya Penggugat seorang Janda mati dan Tergugat seorang Duda mati;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak bertengkar dan tidak ada permasalahan. Akan tetapi sejak bulan Agustus 2023 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah - anak kandung Tergugat di -Kabupaten Demak sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah semula;

5. Bahwa sejak kejadian pada posita 4 di atas, Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Yang sampai saat diajukannya gugatan ini terhitung sudah 1 Tahun, lamanya. Dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak saling kunjung serta putus komunikasi;

6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan namun gagal. ;

7. Bahwa gugatan perceraian ini diajukan dengan dasar telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutus :

PREMIER ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER ::

Hal 2 dari 10 hal Put. No 1579/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Evi Sofyah, S.Ag., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 09 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;
- Tergugat berkehendak untuk bercerai;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih kurang lebih 1 tahun;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama - Nomor 3321025001730004, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 08 Agustus 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 652/31/X/2021 tanggal 17 Oktober 2021, yang dikeluarkan dari KUA Karangawen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK,
 - Bahwa Saksi merupakan anak kandung Penggugat dari suami pertama;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan

Hal 3 dari 10 hal Put. No 1579/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bernama TERGUGAT;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021;
 - Bahwa Status Penggugat sebelum menikah adalah janda mati sedangkan status Tergugat sebelum menikah adalah duda mati;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di -Kabupaten Demak, selama 2 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023 tiba-tiba Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah - anak kandung Tergugat hingga sekarang sudah 1 tahun lebih;
 - Bahwa Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkunjung dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil ;
2. SAKSI 2, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK,
- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021;
 - Bahwa Status Penggugat sebelum menikah adalah janda mati sedangkan status Tergugat sebelum menikah adalah duda mati;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di -Kabupaten Demak, selama 2 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023 tiba-tiba Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah - anak kandung Tergugat hingga sekarang sudah 1 tahun lebih;

Hal 4 dari 10 hal Put. No 1579/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkunjung dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Evi Sofyah, S.Ag., M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih kurang lebih 1 tahun;

Hal 5 dari 10 hal Put. No 1579/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat berkehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi . Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan ekonomi kurang;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah sebagaimana tersebut di atas hal mana mengindikasikan sudah tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut (*vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam), maka suami istri harus memikul kewajiban luhur untuk saling menyayangi, saling percaya, saling menghormati dan saling setia antara satu dengan yang lain, adanya perpisahan rumah tersebut sejak setahun yang lalu, telah membuktikan antara keduanya sudah berpisah rumah;

Hal 6 dari 10 hal Put. No 1579/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah institusi perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak ? (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991), karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menghendaki perkawinan tetap utuh maka kemungkinan pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap/perbuatan negatif agar perkawinan berakhir, (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184K/AG/1995, tanggal 30 September 1996;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya dipertahankan;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakharmonisan antara suami istri akan dapat menimbulkan dampak negatif bagi Penggugat dan Tergugat serta anak-anak keturunannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah berusaha untuk melakukan pendekatan kepada Penggugat agar bersedia kembali rukun mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tetap bersikukuh memilih bercerai dan tidak peduli lagi terhadap Tergugat dan majelis juga tidak melihat adanya iktikad baik dari Penggugat untuk memperbaiki rumah tangganya, maka hal-hal tersebut sebagai indikasi nyata terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"*;

Hal 7 dari 10 hal Put. No 1579/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة**

Artinya : *"Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu perkawinan keduanya telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, dengan demikian majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf "c" Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang

Hal 8 dari 10 hal Put. No 1579/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 09 September 2024 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1446 H. Oleh Drs. H. Sofi'ngi, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Humaidi dan Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Hj. Erma Damayanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Humaidi
Hakim Anggota,

Drs. H. Sofi'ngi, M.H.

Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 9 dari 10 hal Put. No 1579/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Erma Damayanti, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	320.000,-
Biaya Penyempahan	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	565.000,-

Hal 10 dari 10 hal Put. No 1579/Pdt.G/2024/PA.Dmk